

## KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Surya Dewan Perdana Anas<sup>1</sup> Basyirah Mustarin<sup>2</sup> Nur Aisyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: dewansurya2@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

Local revenue is the right of local governments that is recognized as an increase in the value of net worth obtained from local taxes, and local levies, The results of segregated regional wealth management and other legitimate sources are intended to support fiscal decentralization and regional development. This type of research is qualitative research with a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The results of this study show that the contribution of Regional Original Income (PAD) of Bantaeng Regency between 2019-2020 in financing infrastructure development is still relatively small because it only ranges from 4-5% when compared to direct expenditure allocations.

**Keywords:** Infrastructure; Building; Local Revenue

### Abstrak

Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber lain yang sah dan diperuntukkan untuk dapat menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng antara tahun 2019-2020 dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur masih terhitung kecil, karena hanya berkisar 4-5% apabila dibandingkan dengan alokasi belanja langsung.

**Kata Kunci:** Infrastruktur; Pembangunan; Pendapatan Asli Daerah

---

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengatur mengenai anggaran belanja pemerintah daerah dalam upaya untuk perimbangan keuangan, dan juga penerimaan serta pengeluaran pembiayaan. APBD disusun dan dibentuk sesuai dengan

kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah serta kemampuan untuk merangkum seluruh pendapatan daerah.<sup>1</sup> Hal ini diupayakan agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dengan melakukan pengoptimalan dalam mengelola potensi daerah.<sup>2</sup> Optimalisasi harus terus ditingkatkan agar dapat membantu pemerintah untuk memikul sebagian beban biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan pembangunan yang terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan dapat memberi kemandirian terhadap suatu daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah, nyata dan dapat di andalkan sesuai perkembangan.<sup>3</sup>

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun program yang dimuat dalam APBD, sehingga program tersebut mampu mendapatkan biaya dan melaksanakannya agar pembangunan itu menjadi lebih terarah serta dapat dikontrol. Karena akuntabilitas pemerintah memiliki tiga pokok tujuan yaitu pertanggung jawaban, pengawasan, dan manajerial. Pertanggung jawaban ialah pernyataan yang diperoleh dari penyedia informasi mengenai setiap tindakan ataupun kegiatan serta pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam waktu satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga menyediakan informasi penting yang diperlukan di dalam proses manajerial, contohnya tentang perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja dari pemerintah.<sup>4</sup>

Kabupaten Bantaeng yang merupakan salah satu Daerah yang maju khususnya dibidang Infrastrukturnya, dapat kita lihat jika mendatangi Daerah ini semua infrastrukturnya dapat dinikmati secara gratis baik bagi warga Kabupaten Bantaeng itu sendiri ataupun pengunjung Kabupaten Bantaeng. Jadi hal ini seharusnya menjadikan pemerintah Daerah agar bisa lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya karena jika hanya terus mengandalkan pembiayaan dari provinsi atau pusat maka juga dapat dikatakan menambah beban dari pengeluaran keuangan terhadap suatu Negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ahal Kabupaten Bantaeng dapat memaksimalkan dari potensi Daerah yang dimilikinya, baik yang bersumber dari kekayaan sumber alamnya ataupun dari kreatifitas masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Obsatar Sinaga. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*. (Bandung: Lepsindo, 2010): 11.

<sup>2</sup> Arsan Latief, dkk. *Buku Pintar Pengelola Keuangan Daerah*. (Jakarta: The Plaza of Tower, 2019): 1-45.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran." *Siyastuna* 1, no. 1 (2020): 59- 62.

<sup>4</sup> Suharto E. *Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: TKSM, 2006): 3.

Dalam perspektif Hukum Islam, juga terdapat sistem politik serta ketatanegaraan yang menghimpun sistem ekonomi, sistem ketatanegaraan, pengendalian sosial, serta politik yang Islami, sehingga patut untuk diteladani yaitu sistem yang dijalankan oleh Rasulullah Saw bersama keempat Al-Khulafa Al-Rasyidin.<sup>5</sup> Sistem pemerintahan agama Islam adalah *Siyasah Syariyyah* yang artinya sistem pemerintahannya berdasarkan Syariah, dapat juga diartikan sebagai ilmu pemerintahan yang mengendalikan suatu tugas kenegaraan di Negara sendiri ataupun di luar Negeri serta kemasyarakatannya yang mengatur tentang kehidupan masyarakat dengan dasar keadilan yang *istiqamah*.<sup>6</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada zaman Rasulullah saw, pengelolaan keuangannya menggunakan system *balanced budget* dimana dalam APBN-nya dikelola secara cermat, efektif, serta efisien.<sup>7</sup>

Kabupaten Bantaeng sebagai daerah otonomi dan juga merupakan salah satu kota yang maju dalam pembangunan infrastrukturnya, seharusnya bisa lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya, karena dapat dilihat dari potensi daerah yang dimiliki, dapat dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Walaupun Kabupaten Bantaeng adalah kota kecil yang terletak di Sulawesi Selatan namun tetap harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin daerahnya dan seluruh masyarakatnya untuk bias mempelajari bagaimana cara memanfaatkan dan mempertahankan segala yang telah ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bantaeng.

Akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat di dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sosial yang ada, menyebabkan masyarakat berada dalam situasi kerentanan sosial. Karena pengadaan infrastruktur memiliki pengaruh yang sangat positif, dan begitupun sebaliknya jika infrastruktur terbatas maka dapat menyebabkan pemanfaatan potensi, sumber daya kurang optimal atau bahkan sulit dikembangkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>8</sup>

Prinsip keadilan berorientasikan terjaganya hubungan di kalangan sesama manusia dengan selalu berperilaku adil dan mampu menempatkan sesuatu hal sesuai Pendapatan

<sup>5</sup> J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. 5. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002): 1.

<sup>6</sup> Hariadi dan Nila Sastrawati. "Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasah Syar'iyah)." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 250.

<sup>7</sup> Dea Larissa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia." *Riau Law Jurnal* 4, no. 2 (2020): 72.

<sup>8</sup> Mahmudah Mulia Muhammad. "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): 72.

Asli Daerah (PAD) pada fungsi masing-masing. Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng dalam membiayai Pembangunan Infrastrukturnya dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif *Siyasah Syariyyah*

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.<sup>9</sup> Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019-2020.

Kebijakan suatu Negara terhadap pemanfaatan segala sumber daya atau tantangan juga isu strategis yang mendukung sasaran atau target pembangunan yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu Negara secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan konsep *good governance*.<sup>11</sup> Konsep dari *good governance* yaitu, kompetensi, legitimasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum dan HAM. Akuntabilitas ialah sebuah tanggung jawab yang dapat dijadikan sebuah tujuan untuk mencerminkan nilai demokratis serta pertanggung jawaban yang merupakan sebuah kunci dalam menjamin kekuasaan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup> Implementasi mengenai system pemerintahan baiknya menerapkan pendekatan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan seperti ini dapat diukur tingkat pencapaiannya dan juga dengan menggunakan prinsip Partisipasi, Akuntabilitas dan Transparansi (PAT), yang diharapkan setiap pemerintah daerah mampu untuk lebih mendahulukkann partisipasi warga dalam upaya pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah

<sup>9</sup> Anggun Satriawati dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 443-451.

<sup>10</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>11</sup> Ilham Rifai Hasan. *Urgensi Penetapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*. (Jakarta: Colloquium Ketahanan Nasional RI, 2008): 104.

<sup>12</sup> Andi Safriani. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 32.

dilaksanakan, secara transparan dalam menggunakan anggaran dan sumber daya lainnya.<sup>13</sup>

Selain pembangunan SDM, Presiden Jokowi juga fokus pada pembangunan Infrastruktur yang pembiayaannya tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga didorong melalui APBD, sehingga APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dihabiskan untuk belanja aparatur saja, karena dilihat dari struktur APBD setiap tahunnya, belanja modal yang merupakan salah satu sumber yang biasa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, yang persentasenya masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan persentase belanja pegawai dan belanja barang, juga jasa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2019-2020 Kabupaten Bantaeng hanya berkisar 4% hingga 5%. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan belanja pegawai yang mencapai 25% hingga 30%. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah, maka sangat diperlukan adanya potensi atau kemampuan daerah dalam membiayai aktivitasnya yang merupakan salah satu tuntutan yang tidak bias dielakkan lagi, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa mendatang sebagai dampak dari tuntutan globalisasi serta persaingan yang terjadi antar daerah akan semakin bertambah terlebih dalam menarik sumber-sumber dana dari berbagai pihak.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah telah diberikan hak atau kebebasan dalam membuat kebijakan untuk mengatur urusan daerahnya, misalnya dalam pembangunan infrastruktur demi kemajuan daerah dan menjalankan roda pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien serta transparan mengenai hasil kegiatan yang penyelenggaraan dapat menjadi bukti atas pertanggung jawaban pemerintah terhadap penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2019- 2020 hanya berkisar 4% hingga 5% saja, selebihnya dana yang digunakan dalam membiayai pembangunan infrastruktur adalah dana yang bersumber dari pemerintahan pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kerjasama dengan pihak swasta lainnya

---

<sup>13</sup> Syamsuddin Radjab. "Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *al-Daulah* 2, no. 2 (2013): 224.

<sup>14</sup> Alda Amadiarti Salam, Kurniati, dan Ashabul Kahpi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyash Syari'yyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyyah* 2, no. 2 (2021): 253.

(investasi). Hal tersebut diakui oleh Tajuddin, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.

*“Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan dan Untuk membiayai pembangunan Infrastruktur sebenarnya sangat rendah jumlahnya, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat menangani seluruh biaya pembangunan Infrastruktur di Kab. Bantaeng ini sehingga hanya dapat diperkirakan dari jumlah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu yang masuk ke dalam pembangunan Infrastruktur hanya berkisar 4% hingga 5% saja.”<sup>15</sup>*

Hal senada diungkapkan oleh Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.

*“Pemasukan Pendapatan dari tahun 2019-2020 sangat kurang disebabkan dengan adanya musibah yang menerpa Negara ini yaitu adanya penyebaran Virus Covid-19 sehingga sangat mengurangi pemasukan Daerah karena adanya beberapa retribusi yang bahkan tidak beroperasi kurang lebih 2 tahun, yaitu tempat rekreasi dan tempat parkir yang ditutup akibat adanya lockdown, dan juga bencana Alam yang menerpa Kabupaten Bantaeng yakni Banjir yang terjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 yang banyak menyebabkan kerusakan Infrastruktur dan menyebabkan banya kerugian baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masyarakat juga pemerintah Daerah.”<sup>16</sup>*

Kondisi riil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dan 2020 yang telah dituangkan/disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 sebagai Berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah APBD dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng**

No.	APBD	Jumlah APBD	Total PAD
1.	2019	Rp1.097.764.416.980.00	105.603.888.500,00.
2.	2020	Rp1.034.361.263.766.00	163.530.975.955,00.

Sumber: Diolah dari data primer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa tahun terakhir, khususnya terhitung sejak tahun 2019 hingga 2020, realisasi belanja modal APBD terbilang rendah, karena penyerapan anggaran yang kurang optimal, sehingga terjadi penambahan anggaran oleh pusat untuk menutupi atau membiayai pembangunan infrastruktur.

Pemerintah dituntut harus mampu menyesuaikan pendapatan dengan keperluan dan kebutuhan, salah satunya dengan cara menekan penggunaan anggaran yang berlebih

<sup>15</sup> Tajuddin, Kepala Bagian Pendapatan Badan Pendapan Daerah Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 21 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, Kepala Bagian Anggaran Badan Pendapan Daerah Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 21 Oktober 2021.

dalam bidang yang tidak diterapkan langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masyarakat.

Otonomi daerah merupakan salah satu topik yang cukup hangat ditengah-tengah masyarakat, sejak awal reformasi sebagai diskursus perdebatan panjang mengenai pro atau kontra terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang sebelumnya yang dianggap *lipsservice* (berbedaan tata peraturan perundang-undangan dengan implementasinya).<sup>17</sup> Topik mengenai kewenangan otonomi daerah, seperti desentralisasi keuangan dapat menjadi topik yang dapat mengurai benang kusut antar problematik pemerintahan daerah, umumnya di Negara Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bantaeng. Sehingga, diperlukan adanya kajian mendalam, dan transparan tentang pungutan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, maupun pelibatan swadaya masyarakat/swasta.<sup>18</sup>

Akuntabilitas keuangan Negara menjadi tuntutan yang tidak dapat lagi dikesampingkan. Keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau umum, namun dalam kenyataannya, tingkat pelayanan serta kepercayaan masyarakat masih sangat minim, di mana diharapkan dapat menjadi jaminan akan terlaksananya mekanisme saling uji dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja pemerintahan yang lainnya.<sup>19</sup>

*Good Governance* merupakan persoalan *Siyasah Syar'iyah*, di mana salah satu pembentuknya adalah kebijakan didalam pengelolaan keuangan, yang pengimplementasiannya diberikan kepada pihak pemerintah, agar dapat mengambil kebijakan.<sup>20</sup> Dalam konsep ketatanegaraan Islam, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan negara-pemerintah yang dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah, diantaranya:

- a. Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya yang harus sesuai dengan kemaslahatan;
- b. Mengubah kebijakan ataupun peraturan Undang-undang sebelumnya, jika tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat;

<sup>17</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 6.

<sup>18</sup> Zainuddin. "Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen *Good Local Governance*." *Jurnal Ilmiah ISSN 13*, no. 2 (2012): 239.

<sup>19</sup> Panji Santosa. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. (Bandung: PT. Reflika Adimata, 2008): 5.

<sup>20</sup> Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *Jurnal El-Iqtishady 1*, no. 2 (2019): 22.

- c. Adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum; dan
- d. Pemerintah yang dapat membuat kebijakan politik serta perundang-undangan yang sesuai dengan skala prioritas.<sup>21</sup>

Seluruh sikap atau tindakan diskriminatif dalam segala bentuk bisa diakui sebagai sikap atau tindakan yang dilarang, kecuali tindakan yang bersifat khusus agar dapat mendorong serta mempercepat kemajuan agar mampu mencapai posisi perkembangan yang sesuai dengan peruntukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masyarakat agar dapat lebih maju.

## KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantaeng telah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu dengan melaksanakan mekanisme dari perencanaan sampai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertanggungjawaban sesuai prosedur. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019-2020 dalam membiayai pembangunan infrastruktur masih terhitung rendah, karena hanya berkisar 4% hingga 5%.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Hariadi dan Nila Sastrawati. “Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar’iyyah).” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020).
- Hasan, Ilham Rifai. *Urgensi Penetapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*. Jakarta: Colloquium Ketahanan Nasional RI, 2008.
- Iqbal, Muhammad dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran.” *Siyastuna* 1, no. 1 (2020).
- Jumadi. “Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum.” *Jurnal El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019).
- Larissa, Dea. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia.” *Riau Law Jurnal* 4, no. 2 (2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.” *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020).
- Radjab, Syamsuddin. “Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *al-Daulah* 2, no. 2 (2013).

<sup>21</sup> Muh. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: CV Rajawali, 1990): 30.

- Satriawati, Anggun dan Alimuddin. “Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati, dan Ashabul Kahpi. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syari’yyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Zainuddin. “Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen *Good Local Governance*.” *Jurnal Ilmiah ISSN* 13, no. 2 (2012)..

## Buku

- Ali, Muh. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Latief, Arsan, dkk. *Buku Pintar Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: The Plaza of Tower, 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Santosa, Panji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Reflika Adimata, 2008.
- Sinaga, Obsatar. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*. Bandung: Lepsindo, 2010.
- Suharto E. *Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: TKSM, 2006.